

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KLAUSULA BAKU DALAM PERATURAN
SEKOLAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
(Studi Kasus Nomor 1146/Pdt.G/2019/PN.Tng)**

Fajar Kurniawan, Yasarman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

fk030796@gmail.com, yasarman@iblam.ac.id

ABSTRACT

School is an educational unit that is a place for distributing facilities for the rights of students to receive education which aims to develop abilities and shape the character and civilization of a dignified nation. There is an international school whose ownership status is controlled by a private institution. The school is Pelita Harapan School managed by Yayasan Pelita Harapan, has the characteristics of a structured and tiered education consisting of basic education, education, secondary education, and higher education as these are the characteristics of formal education. It was found that there was a standard clause in the school regulations which was considered unfair, prompting the author to discuss the validity of the standard clause according to the law of the agreement and whether the decision Number 1146/Pdt.G/2019/PN.Tng had considered the element of justice? The research method used is normative juridical. The analysis of the validity of the standard clauses in the school regulations according to the law of the agreement is valid based on Article 1320 of the Civil Code, because prospective students are considered to have understood and agreed to the standard clauses contained in the school regulations by signing them. In a court decision, the panel of judges refused to return the funds that had entered the school based on a standard clause in the school's regulations. So the court's decision does not consider the element of justice as proposed by Aristotle's theory of justice.

Keywords : Justice, Legal Agreement, Standard Clause

ABSTRAK

Sekolah adalah suatu satuan pendidikan yang menjadi wadah penyaluran fasilitas hak-hak dari siswa untuk mengenyam pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Terdapat sebuah sekolah internasional yang status kepemilikannya dikuasai oleh instansi swasta. Sekolah tersebut adalah Sekolah Pelita Harapan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, memiliki karakteristik pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan, menengah, dan pendidikan tinggi sebagaimana hal-hal tersebut merupakan karakteristik dari pendidikan formal. Ditemukan adanya klausula baku didalam peraturan sekolah yang dinilai tidak adil, mendorong penulis untuk membahas mengenai keabsahan klausula baku tersebut menurut hukum perjanjian dan apakah putusan Nomor 1146/Pdt.G/2019/PN.Tng sudah mempertimbangkan unsur keadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis keabsahan terhadap klausula baku dalam peraturan sekolah menurut hukum perjanjian adalah sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, karena calon siswa

dinilai telah memahami dan menyetujui klausula baku yang ada didalam peraturan sekolah tersebut dengan menandatangani. Dalam putusan pengadilan, majelis hakim menolak pengembalian dana yang sudah masuk ke sekolah berdasarkan klausula baku dalam peraturan sekolah tersebut. Maka putusan pengadilan tidak mempertimbangkan unsur keadilan sebagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Klausula Baku, Keadilan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat khususnya anak-anak yang merupakan penerus bangsa di masa depan. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal pada dasarnya memiliki potensi bawaan, namun pada awalnya potensi tersebut bersifat pasif. Potensi pikiran harus dipupuk agar mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Tidak ada bayi yang baru lahir langsung mengenali huruf, nama orang, nama binatang, bahkan tidak mengenal ayah dan ibunya. Alat utama untuk mengembangkan potensi pikiran manusia adalah melalui proses pendidikan (Rulam Ahmadi, 2017).

Pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar tersebut ialah hak bagi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap warga Negara Indonesia berhak mendapat fasilitas pendidikan dan berhak pula mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan guna meningkatkan nilai dan kualitas dirinya serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia agar di kemudian hari anak-anak yang merupakan calon penerus bangsa dan pemimpin bangsa ini memiliki ilmu pengetahuan terkait bagaimana kehidupan yang kemudian dapat menjadi pedoman bertingkah laku, dan dapat menjadi dasar pijakan atas tanggung jawab yang akan diemban kelak ketika dewasa.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pendidikan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan yang sederajat, dan Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Pendidikan yakni suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan melalui sebuah perencanaan atau terstruktur guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar para siswa atau peserta yang dididik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya baik dalam hal kekuatan spiritual dalam keagamaannya, pengendalian diri, peningkatan kepribadian, peningkatan kecerdasan, membangun akhlak mulia, juga keterampilan yang nantinya diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, maupun bagi Negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mengatur tujuan dari pendidikan nasional yakni dengan tujuan mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak dan meningkatkan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional ini juga bertujuan

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki akhlak yang mulia, sehat, memiliki ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan dapat menjadi warga Negara yang memiliki sifat demokratis serta mampu mengemban tanggung jawab. "Pendidikan ini identik dengan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang direkayasa secara terprogram dan sistematis dengan segala aturan yang sangat kaku". Ada 3 macam karakteristik yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu yang pertama adalah pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal, dimana ketiganya diatur dalam pasal 13 ayat. (1) dari UU no. 20 tahun 2003.

Pembahasan dalam penelitian ini akan fokus pada pendidikan formal dimana sekolah merupakan konsep utama dari pendidikan formal karena sekolah memiliki karakteristik pendidikan yang terstruktur dan bertahap yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi karena merupakan karakteristik dari pendidikan formal. Menurut O.P Dahama dan O.P. Bhatnagar, pendidikan formal pada dasarnya merupakan suatu aktivitas institusional, seragam, dan berorientasi pada mata pelajaran, waktu belajarnya penuh, terstruktur secara hierarkis, mengarah pada perolehan sertifikat (ijazah), gelar, dan diploma (Nanang Fattah,2017).

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang merupakan tempat penyaluran fasilitas hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang layak untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat sebuah sekolah internasional yang status kepemilikannya dikuasai oleh pihak swasta atau instansi swasta. Sekolah tersebut adalah Sekolah Pelita Harapan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, memiliki karakteristik pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan, menengah, dan pendidikan tinggi sebagaimana hal-hal tersebut merupakan karakteristik dari pendidikan formal. Produk yang ditawarkan oleh Sekolah Pelita Harapan adalah jasa penyelenggaraan pendidikan.

Kualitas pendidikan yang diberikan oleh Sekolah Pelita Harapan dapat dikatakan sangat sesuai dengan biaya pembayaran yang dibayarkan oleh siswa ke sekolah tersebut. Sistem pembayarannya terdiri dari uang pendaftaran yang mana didalamnya termasuk uang DPP (Dana Pembangunan dan Pengembangan) sebesar Rp 95.000.000 (sembilan puluh lima juta Rupiah) dan uang SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) sebesar Rp 229.900.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah). Uang DPP dilakukan sekali pembayaran yaitu saat mendaftar sedangkan uang SPP dilakukan per tahun. Dalam hal pembiayaan pendidikan ini, Fattah (2001) menjelaskan bahwa biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Sekolah Dasar dan proses belajar-mengajar serta kualitas outcomes yang dihasilkan. Artinya ada korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar (Nanang Fattah,2017). Dapat dilihat bahwa dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh siswa Sekolah Pelita Harapan sebanding dengan fasilitas-fasilitas dan kualitas pembelajaran yang didapat.

Terdapat klausula baku atau peraturan sekolah yang mana tertuang dalam *School Policy* di dalam Formulir Pendaftaran Siswa Baru yang menjelaskan bahwa, *"Pembayaran DPP tidak dapat dibatalkan atau dialihkan dalam bentuk lain maupun kepada siswa lain/saudara sekandung dengan alasan apapun. Tetapi dapat diambil sisanya apabila siswa dinyatakan meninggal dunia."* Kemudian yang terkait SPP pun demikian *"Apabila siswa mengundurkan diri dari sekolah, SPP yang telah dibayarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun, dan tidak dapat dialihkan kepada siswa lain/saudara sekandung, dengan alasan apapun."*

Hukum perjanjian memberikan ruang bagi para pihak untuk membentuk dan menentukan isi perjanjian yang harus dipenuhi, namun dalam penerapannya terdapat beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam menjalani isi perjanjian, salah satunya adalah adanya klausula baku. Untuk mencapai keadilan dalam kontrak, perlu diatur klausula baku yang digunakan dalam kontrak saat ini. Klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya, dalam hal ini sekolah, dimana sekolah memiliki cukup waktu untuk membuat klausula kesepakatan, sedangkan siswa dan calon siswa tidak memiliki cukup ruang untuk merundingkan klausula dalam perjanjian, bahkan masyarakat sendiri tidak familiar atau bahkan tidak mengetahui istilah-istilah yang terdapat dalam klausula baku.

Terlihat bahwa dalam klausula baku yang dibuat terdapat unsur keniscayaan yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak agar dapat memenuhi aturan-aturan yang terdapat dalam kontrak. Oleh karena itu, dalam suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat menyesuaikan dengan kepentingan para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena secara praktis dalam kontrak perjanjian yang dibuat oleh para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan atau dengan kata lain pembentukan suatu perjanjian harus berdasarkan keadilan.

Pembahasan yang lebih rinci tentang konsep keadilan diusulkan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya tentang harmoni atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya tentang keseimbangan atau proporsi. Pendapat Aristoteles, di dalam negara segala sesuatunya harus mengarah pada cita-cita yang mulia yakni kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan keseimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksudnya yaitu pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles berlandaskan pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan yakni bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama (J.H. Rapar, 1991).

Mengenai adanya peraturan sekolah yang dinilai tidak memenuhi unsur keadilan, mendorong penulis untuk membahas tentang bagaimana keabsahan klausula baku dalam peraturan sekolah menurut hukum perjanjian dan apakah putusan Nomor 1146/Pdt.G/2019/PN.Tng sudah mempertimbangkan unsur keadilan.

Berdasarkan dari uraian diatas, diangkatlah judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Yuridis Tentang Klausula Baku dalam Peraturan Sekolah Ditinjau dari Hukum Perjanjian (Studi Kasus No. 1146/PDT.G/2019/PN.Tng).” Bagaimana keabsahan klausula baku dalam peraturan sekolah menurut hukum perjanjian? Apakah putusan Nomor 1146/PDT.G/2019/PN.Tng sudah mempertimbangkan unsur keadilan?

METODE

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapinya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan masalah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki,2008).

1. Sumber Data

Bahan atau data hukum yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mencakup ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1146/Pdt.G/2019/PN.Tng.
- 4) UUD 1945
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapat dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian ini, yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer (Amiruddin dan H.Zainal Asikin,2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Sengketa kasus ini antara Andi Ma'mur Madjid (Penggugat) melawan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (Tergugat), berawal dari Penggugat adalah orang tua dari Andi Tenri Batara Pilla, mantan calon peserta didik tingkat/kelas 9 pada Sekolah Pelita Harapan, mendaftarkan anaknya ke Sekolah Pelita Harapan. Pada tanggal 26 Juni 2019, Bapak Andi Ma'mur, orang tua dari Andi Tenri Barata Pilla telah mendaftarkan anaknya di sekolah internasional tersebut, dengan mengisi dan menandatangani seluruh formulir termasuk *School Policy* yang disediakan pihak sekolah. Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, pada tanggal 8 Juli 2019 Bapak Andi Ma'mur melakukan penyerahan sejumlah uang untuk DPP dan SPP yaitu sebesar Rp 324.900.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Sekolah Pelita Harapan. Ketika hari pertama kegiatan sekolah dimulai yaitu tanggal 29 Juli 2019, anak dari Bapak Andi Ma'mur tidak masuk

dikarenakan anak tersebut menyatakan berniat ke sekolah lain. Selanjutnya Bapak Andi Ma'mur menyampaikan surat kepada Kepala Sekolah Pelita Harapan dan meminta pihak sekolah untuk mengembalikan pembayaran yang sudah dilakukannya sebesar Rp 324.900.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah). Pihak Sekolah Pelita Harapan menolaknya berdasarkan *School Policy* yang telah ditandatangani oleh Bapak Andi Ma'mur. Di dalam Formulir Pendaftaran Siswa Baru bagian *School Policy* menjelaskan bahwa orang tua calon siswa harus membaca dan mengerti segala sesuatu yang tertulis dalam formulir pendaftaran. Bapak Andi Ma'mur dinilai telah menyetujui semua ketentuan yang ada pada *School Policy*.

Di dalam *School Policy* disebutkan bahwa, "*Pembayaran DPP tidak dapat dibatalkan atau dialihkan dalam bentuk lain maupun kepada siswa lain/saudara sekandung dengan alasan apapun. Tetapi dapat diambil sisanya apabila siswa dinyatakan meninggal dunia.*" Kemudian yang terkait SPP pun demikian "*Apabila siswa mengundurkan diri dari sekolah, SPP yang telah dibayarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun, dan tidak dapat dialihkan kepada siswa lain/saudara sekandung, dengan alasan apapun.*"

A. Keabsahan Klausula Baku Dalam Peraturan Sekolah Menurut Hukum Perjanjian

Kedudukan klausula baku dalam hukum kontrak Indonesia dapat ditelusuri dari dasar hukum yang mengatur klausula baku tersebut, serta dari penggunaan klausa baku dalam hubungan perdata yang dilakukan oleh para pihak. Mengenai kedudukan klausa baku, dapat dilihat dari aturan hukum yang mengaturnya serta beberapa contoh perjanjian yang menggunakan klausa baku. Pengertian klausula baku berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK yaitu: "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Salim H.S,2004)."

Ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah 9 Ganef Judawati,2022):

1. Isinya dirumuskan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2. Masyarakat sama sekali tidak ikut dalam menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhan sehingga terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis);
5. Dipersiapkan dalam jumlah besar dan kolektif.

Pihak-pihak yang berposisi lemah cenderung hanya menerima dan menandatangani isi perjanjian karena mereka tidak memiliki kekuatan tawar menawar untuk mengubah isi kontrak. Jika didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam perjanjian, maka dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat bertujuan untuk memperoleh suatu kesepakatan serta dasar hukum bagi para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Terkait isi kesepakatan yang timbul dari kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi dasar tercapainya tujuan dan kepentingan masing-masing pihak. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pengusaha yang menginginkan adanya suatu perjanjian yang cepat dengan biaya yang murah

sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan (efisien).

Untuk menentukan atau menilai keabsahan klausula baku yang dituangkan dalam perjanjian harus dikaji bagaimana hukum kontrak mengatur syarat-syarat keabsahan kontrak. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab (*causa*) yang halal.

Sepanjang memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, maka klausula baku dalam peraturan sekolah tetap sah menurut hukum perjanjian. Jika syarat tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yakni adanya kata sepakat dan kecakapan para pihak maka dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak ke pengadilan. Selanjutnya jika berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat objektif yakni adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal, maka perjanjian batal demi hukum.

Di dalam putusan Pengadilan Nomor 1146/PDT.G/2019/PN.Tng, terhadap klausula baku dalam peraturan sekolah adalah sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, karena calon siswa dinilai telah memahami dan menyetujui klausula baku yang ada didalam peraturan sekolah tersebut dengan menandatangani. Sehingga petitum Penggugat tentang permohonan pengembalian dana ditolak oleh majelis hakim dengan alasan *School Policy* atau kebijakan sekolah yang memuat aturan tersebut bahwa tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Kemendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Dasar Pada Satuan Pendidikan Dasar, sehingga ketika Penggugat menyatakan tentang Pengunduran diri anaknya karena tidak jadi bersekolah di Sekolah Pelita Harapan melalui surat yang dilayangkan pada tanggal 5 Agustus 2019, Penggugat sudah seharusnya mengetahui risiko yang ditanggungnya. Berdasarkan *School Policy* atau kebijakan sekolah tersebut, maka menurut Majelis, DPP dan SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali.

B. Analisis Putusan Nomor 1146/PDT.G/2019/PN.Tng Berdasarkan Azas Keadilan

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Fungsi dan tujuan hukum kontrak tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi keadilan. Keadilan adalah sebagai suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sesuai dengan Pancasila, yaitu: Sila kedua dan sila kelima, Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dan Pasal 28 D ayat 1 UUD1945.

Berbicara tentang keadilan berarti adanya keseimbangan dan terjadinya kesamaan hak dan kewajiban. Untuk tercapainya keadilan, dalam suatu perjanjian harus ada keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian antara lain yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik, asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan

hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut.

Bersasarkan klausula baku yang mengatur tentang penolakan pengembalian dana dalam bentuk apapun, dapat dilihat kebebasan untuk tercapainya kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena dominasi sekolah terhadap calon siswa. Pada klausula yang mengatur *School Policy* terlihat kepentingan sekolah lebih mendapat perlindungan hukum dibanding dengan kepentingan calon siswa. Perjanjian yang bentuknya baku, dengan pasal-pasal yang sudah dibakukan cenderung menguntungkan salah satu pihak yang pada sisi lainnya merugikan pihak lainnya. Perjanjian baku yang dibuat oleh satu pihak ini sering menjadi sarana untuk menyalah gunakan keadaan (*undue influence*).

Berdasarkan teori keadilan yang dijelaskan menurut Aristoteles, merujuk pada putusan pengadilan Nomor 1146/Pdt.G/2019/PN.Tng., pada hari pertama masuk sekolah, calon siswa tersebut telah memberitahukan kepada pihak sekolah secara tertulis untuk tidak jadi bersekolah di Sekolah Pelita Harapan dan memutuskan untuk bersekolah di sekolah lain, yang mana anak tersebut dikatakan belum sama sekali menikmati fasilitas yang ada di sekolah tersebut, di sisi lain calon siswa telah membayar semua biaya Pendidikan dan fasilitas yang ada di sekolah tersebut secara lunas. Yang meliputi antara lain uang pendaftaran yang mana didalamnya termasuk uang DPP (Dana Pembangunan dan Pengembangan) sebesar Rp 95.000.000 (sembilan puluh lima juta Rupiah) dan uang SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) sebesar Rp 229.900.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Dalam putusan pengadilan, majelis hakim menolak pengembalian dana yang sudah masuk ke sekolah berdasarkan klausula baku dalam peraturan sekolah tersebut. Segala biaya yang telah masuk ke Sekolah Pelita Harapan tidak dapat dikembalikan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, meskipun dalam hal ini calon siswa belum merasakan fasilitas yang telah ia bayar di sekolah tersebut. Maka putusan pengadilan tidak mempertimbangkan unsur keadilan sebagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles.

PENUTUP

Keabsahan klausula baku dalam peraturan sekolah menurut hukum perjanjian adalah sah berdasarkan Pasal 1320 KUHperdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam hal ini calon siswa dinilai telah membaca, memahami dan menyetujui klausula baku dalam peraturan sekolah tersebut dengan menandatanganinya, maka calon siswa dikatakan telah setuju terhadap konsekuensi hukum yang ada.

Dalam putusan pengadilan Nomor 1146/PDT.G/2019/PN.Tng belum mempertimbangkan azas keadilan, segala biaya yang masuk ke Sekolah Pelita Harapan tidak dapat dikembalikan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, sedangkan calon siswa sama sekali belum merasakan fasilitas yang telah ia bayar di sekolah tersebut.

Calon siswa seharusnya memahami konsekuensi hukum atas klausula baku

dalam peraturan sekolah sebelum yang bersangkutan menandatangani. Majelis hakim dalam memberikan putusan terkait dengan sengketa klausula baku dalam peraturan sekolah harus mempertimbangkan unsur keadilan sehingga para pihak dapat menerima putusan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam, *Pengantar Pendidikan (Asas dan Filsafat Pendidikan)*, Ar-Ruzz Media, 2017.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta: 2002.
- Amiruddin dan Asikin, H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta: 2004.
- Application for Admission* (Formulir Pendaftaran Siswa Baru) bagian *School Policy*.
- Fattah, Nanang, *Management Pembiayaan Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, 2017.
- Ganef Judawati, *Perlindungan Konsumen Wajib Diperhatikan*, Direktur Pemberdayaan Konsumen, (<http://ditjenspk.kemendag.go.id/files/pdf/2015/03/31/perlindungan-konsumen-wajib-diperhatikan-id0-1427784029.pdf>)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet II, Bayumedia, Publishing, Malang: 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2018.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008.
- Prasarana SPH” diakses di:
<https://www.beritasatu.com/nasional/71348/wamendiknas-sph-sekolah-terbaik-di-indonesia>
- Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Rohanah, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Industri Olahan Rumah Tangga*, Skripsi, Fakultas Hukum Mataram, Mataram: 2014.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004.
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan
- Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2013.